



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI FALENTINO**
2. Tempat lahir : Kuala Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 5 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Falentino ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Dedi Falentino ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syaiful Bahri Nasution, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI FALENTINO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDI FALENTINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram,
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah pipet plastik dijadikan sekop,
 - 1 (satu) buah Mancis,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ,

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Falentino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa DEDI FALENTINO**, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa bertransaksi narkoba shabu dengan RENDI Alias IJEK di Jln. Umum Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan kesepakatan Terdakwa dengan RENDI Alias IJEK narkoba shabu yang Terdakwa peroleh tersebut akan dibayarkan setelah habis terjual sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODU S. SIMARMATA dan FERI A. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud pada saat dilakukan pengintaian di lokasi dimaksud Terdakwa berada, terlihat ciri ciri laki laki dimaksud bernama DEDI FALENTINO sedang berjalan kaki dengan demikian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik dijadikan sekop, uang tunai Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4985/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEDI FALENTINO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 226/UL.10053/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa DEDI FALENTINO**, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODU S. SIMARMATA dan FERI A. GINTING Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung bergerak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



menuju lokasi yang dimaksud pada saat dilakukan pengintaian dilokasi dimaksud Terdakwa berada, terlihat ciri ciri laki laki dimaksud bernama DEDI FALENTINO sedang berjalan kaki dengan demikian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok GUDANG GARAM didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik dijadikan sekop, uang tunai Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4985/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DEDI FALENTINO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 226/UL.10053/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



1. Feri Ariandi Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan Dody Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, ada seseorang bernama Dedi Falentino (Terdakwa) yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama tersebut bersama dengan seorang laki-laki lain, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lain tersebut melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga bernama Syahrizal yang saat itu sedang berada di warung, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



tersebut ditemukan di atas tanah di dekat tempat Terdakwa ditangkap; dan
1 (satu) buah Mancis yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Rendi alias Ijek;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Feri Ariandi Ginting dan Dody Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, ada seseorang bernama Dedi Falentino (Terdakwa) yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama tersebut bersama dengan seorang laki-laki lain, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lain tersebut melarikan diri;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga bernama Syahrizal yang saat itu sedang berada di warung, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di dekat tempat Terdakwa ditangkap; dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Rendi alias Ijek;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman Terdakwa menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga bernama Syahrizal yang saat itu sedang berada di warung, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di dekat tempat Terdakwa ditangkap; dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara titipkan oleh seseorang bernama Rendi alias Ijek pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun III Desa Kuala Lama;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, di mana Terdakwa dijanjikan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket narkotika jenis sabu yang terjual, dan juga dijanjikan akan diberikan narkotika jenis sabu secara gratis dari Rendi;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis sabu dari Rendi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di atas tanah karena memang Terdakwa sendiri yang meletakkannya di situ sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 226/UL.10053/2022 tanggal 24 Agustus 2022, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4985/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
4. 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
5. 1 (satu) buah kaca pireks;
6. 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop;
7. 1 (satu) buah mancis;
8. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 883/Pen-Pid/2022/PN Srh tanggal 1 September 2022, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Feri Ariandi Ginting dan saksi Ferry S. Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman Terdakwa menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Feri Ariandi Ginting dan saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga bernama Syahrizal yang saat itu sedang berada di warung, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di dekat tempat Terdakwa ditangkap; dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/UL.10053/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4985/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Dedi Falentino sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Feri Ariandi Ginting dan saksi Ferry S. Panjaitan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman Terdakwa menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, namun teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Feri Ariandi Ginting dan saksi Ferry S. Panjaitan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang warga bernama Syahrizal yang saat itu sedang berada di warung, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut ditemukan di atas tanah di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



dekat tempat Terdakwa ditangkap; dan 1 (satu) buah mancis yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4985/NNF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara dititipkan oleh seseorang bernama Rendi alias Ijek pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan umum Dusun III Desa Kuala Lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang dititipkan dari Rendi tersebut adalah untuk dijual kembali, dan memang Terdakwa sendiri yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas tanah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut dari Rendi tersebut adalah untuk dijual kembali, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Feri Ariandi Ginting dan Ferry S. Panjaitan, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman Terdakwa menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak di persidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi Feri Ariandi Ginting dan saksi Hairullah Damanik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman Terdakwa menuju ke sebuah warung di Dusun III Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Bedagai, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain;

- Bahwa meskipun Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menerima titipan narkoba jenis sabu dari Rendi tersebut adalah untuk dijual kembali, namun di persidangan tidak terungkap kapan, kepada siapa, dan berapa banyak narkoba jenis sabu yang telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh cukup bukti perihal peralihan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan dari seseorang bernama Rendi, dan di persidangan tidak diperoleh cukup bukti bahwa Terdakwa ada mengalihkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, melainkan terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah mancis;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka



terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Falentino** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawat Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)